



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
JL. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

**NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL**  
NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/459.0102/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013

Tanggal : 19 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA : **RA NURUL JANNAH**  
ALAMAT : **Jl. Kano I Rt. 01/09 Perum Bumi**  
**Kelapa Dua**  
KELURAHAN / DESA : **Pakulonan Barat**  
KECAMATAN : **Kelapa Dua**  
KABUPATEN : **TANGERANG**  
PROPINSI : **BANTEN**  
NSM Lama : **101228030323**  
NSM Baru : **101236030102**

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 April 2013

Kepala



**Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si**  
**NIP. 19640119 199103 1 002**





**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/ 342/ 2009

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca :** Surat permohonan Yayasan Bina Ummat Kelapa Dua yang beralamat di Jl. Kano I Rt. 01/09 Perum Bumi Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua nomor 07/YIBU/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Permohonan Izin Operasional RA NURUL JANNAH
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
  - Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan :**
- Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 03 Maret 2009
  - Rekomendasi Pengawas Pendaids Kecamatan Kelapa Dua dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama :** Raudlatul Athfal (RA) **NURUL JANNAH** yang beralamat di **Jl. Kano I Rt. 01/09 Perum Bumi Kelapa Dua** Kec. **Kelapa Dua** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Paigam Pendirian RA
- Kedua :** Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
- Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
  - Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
  - RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
  - Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
  - Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA NURUL JANNAH Kec. Kelapa Dua, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada tanggal : 04 Maret 2008

An. Kepala  
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan  
Agama Islam Pada Sekolah Umum



H. UCUP YUSUF, M. Pd